



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR : 24-K/BDG/PMT-II/AD/II/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : Aries Hermawan
Pangkat/Nrp : Sertu/21040048390483
J a b a t a n : Ba Denma
K e s a t u a n : Denma Kostrad
Tempat, tgl lahir : Lampung, 5 April 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl.Tembaga III No. 39 RT 03/07 Harapan Mulya Kec. Kemayoran Jakarta Pusat.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 16 April 2011 sampai dengan tanggal 5 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/16/V/2011 tanggal 4 Mei 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Panglima Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 6 Mei 2011 sampai dengan tanggal 4 Juni 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/112/V/2011 tanggal 23 Mei 2011.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Panglima Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2011 sampai dengan tanggal 4 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/144/VI/2011, tanggal 23 Juni 2011. Kemudian dibebaskan pada tanggal 5 Juli 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Panglima Kostrad selaku Papera Nomor Kep/156/VI/2011 tanggal 30 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/181/IX/2012 tanggal 26 September 2012. berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari, Februari, Maret dan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Pasar Jiung Kemayoran Jakarta Pusat dan di Stasiun Senen Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan."

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Aries Hermawan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK tahun 2003/2004 di Kodam II/Sriwijaya Lahat selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda lalu mengikuti kejuruan Infanteri di Baturaja Sumatera Selatan selama 5 (lima) bulan setelah lulus ditugaskan di Divisi I/Kostrad Cilodong, tahun 2005 dimutasikan ke Ma Kostrad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 21040048390483.

2. Bahwa sebelum perkara ini tahun 2010 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penadahan mobil curian sebanyak 8 (delapan) unit, namun yang terjual sebanyak 5 (lima) unit sedangkan yang 3 (tiga) unit disita oleh Polres Metro Bekasi, dan perkaranya sudah diputus 6 (enam) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : PUT/12-K/PM II-08/AD/I/2012 tanggal 15 Maret 2012.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Radi alias Ade dan Sdr. Maslan Indramayu sekira bulan Juli 2010 dan baru bertemu lagi pada tahun baru Januari 2011 di Krekot Pasar Baru Jakarta Pusat waktu itu Sdr.Ade membeli kunci mobil Avanza sedangkan Terdakwa membeli bantal jok mobil, Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Bagus Sulton maupun Sdr.Wardi namun Terdakwa mengetahui bahwa kedua orang itu adalah temannya Sdr.Ade, hal tersebut Terdakwa ketahui sewaktu Sdr. Radi alias Ade mengantarkan kendaraan hasil kejahatan/curian kepada Terdakwa di Pasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jiung Kemayoran dekat Atfa Mart sedangkan kenal dengan Saksi II Praka Mar Eko Rudianto bulan Februari 2010 di RS Ridwan Maureksa dan pertengahan Januari 2011 bertemu lagi sehingga terjalin komunikasi kemudian Terdakwa menawarkan kendaraan tersebut dan Saksi II mau membelinya kesemuanya tidak ada hubungan keluarga atau family.

4. Bahwa Terdakwa membeli kendaraan roda 4 (empat) hasil kejahatan dari Sdr.Radi alias Ade dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada akhir bulan Januari 2011 sekira pukul 05.00 Wib di dekat Alfamart Pasar Jiung Kemayoran Jakarta Pusat Terdakwa membeli dari Sdr.Radi alias Ade mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2010 nopolnya lupa dengan hara Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

b. Pada awal bulan Februari 2011 sekira pukul 05.00 Wib di dekat Alfamart Pasar Jiung Kemayoran Jakarta Pusat Terdakwa membeli dari Sdr. Radi alias Ade mobil Toyota Avanza warna silver tahun 2011 dengan harga sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah).

c. Pada pertengahan bulan Februari 2011 sekira pukul 01.00 Wib di dekat Alfamart Pasar Jiung Kemayoran Jakarta Pusat Terdakwa membeli lagi dari Sdr.Ade mobil Daihatsu Xenia warna hitam tahun 2010 dengan harga sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

d. Pada awal bulan Februari 2011 sekira pukul 05.00 Wib di dekat Alfamart Pasar Jiung Kemayoran Jakarta Pusat Terdakwa beli dari Sdr. Radi alias Ade mobil Toyota Avanza warna hitam tahun 2009 dengan harga sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

e. Pada awal bulan Maret 2011 sekira pukul 05.00 Wib di dekat Alfamart Pasar Jiung Kemayoran Jakarta Pusat Terdakwa membeli mobil dari Sdr.Ade berupa Toyota Avanza warna Silver tahun 2008 dengan harga sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

f. Pada tanggal 9 atau 10 April 2011 di Stasiun Senen Jakarta Pusat Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan dari Sdr. Radi alias Ade yaitu jenis Suzuki Estilo warna hitam sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) belum Terdakwa bayar, kendaraan tersebut Terdakwa titipkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-II di Jl. Kwitang (Belakang Gramedia Kwitang) Jakarta Pusat.

5. Bahwa mobil yang Terdakwa beli dari Sdr. Radi alias Ade tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB sehingga harganya lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran.

6. Bahwa Terdakwa membayar kepada Sdr.Radi alias Ade pembelian mobil yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah adalah 1 (satu) kali di transfer melalui ATM Mandiri atas nama Terdakwa ke rekening BNI 46 atas nama Sdr.Radi Hartono sedangkan 4 (empat) kali disetor melalui bank BNI 46 cabang Pinangisia Jl.Salemba Jakarta Pusat ke rekening Sdr Radi Hartono, pembayaran tersebut Terdakwa lakukan setelah mendapatkan pembayaran dari pembeli.

7. Bahwa secara keseluruhan Terdakwa membeli kendaraan hasil kejahatan dari Sdr.Radi alias Ade berjumlah 6 (enam) unit terdiri dari 4 (empat) unit Toyota Avanza, 1 (satu) unit Daihatzu Xenia dan 1 (satu) unit Suzuki Estilo warna hitam.

8. Bahwa setelah Terdakwa membeli mobil tersebut dari Sdr. Radi alias Ade lalu Terdakwa menjualnya kepada Saksi II yaitu Praka Mar Eko Rudianto transaksi Terdakwa dan Saksi-2 dilakukan di Taman Ismail Mardjuki (TIM) Jakarta Pusat.

9. Bahwa setelah Terdakwa melakukan transaksi dengan Saksi II lalu Terdakwa mentransfer Sdr.Radi alias Ade sesuai harga yang telah disepakati, sedangkan Terdakwa menjual kendaraan tersebut kepada Saksi II dengan harga per unitnya masing-masing :

a. Kendaraan Toyota Avanza warna silver tahun 2010 nopolnya lupa Terdakwa jual kepada Saksi II dengan harga sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa transfer kepada Sdr.Radi alias Ade sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) transaksi dilakukan di Taman Ismail Marjuki (TIM) Jakarta pusat akhir Januari 2011 sekira pukul 06.00 Wib sehingga Terdakwa mendapat keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

b. Kendaraan Toyota Avanza warna Silver tahun 2011 nopolnya lupa Terdakwa jual kepada Saksi II dengan harga sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), Terdakwa transfer kepada Sdr.Radi alias Ade sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) transaksi dilakukan di Taman Ismail Marjuki (TIM) Jakarta Pusat awal Februari 2011 sekira pukul 06.00 Wib, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

c. Kendaraan Daihatsu Xenia warna hitam nopolnya lupa Terdakwa jual kepada Saksi-II dengan harga sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa transfer kepada Sdr Radi alias Ade sebesar Rp.17.000 000,- (tujuh belas juta rupiah) transaksi dilakukan di Taman Ismail Marjuki (TIM) Jakarta Pusat awal Februari 2011 sekira pukul 15.30 Wib, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

d. Kendaraan Toyota Avanza warna silver tahun 2009 nopolnya lupa Terdakwa jual kepada Saksi II dengan harga sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), Terdakwa transfer kepada Sdr.Radi alias Ade sebesar Rp, 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) transaksi dilakukan di Taman Ismail Marjuki (TIM) Jakarta Pusat awal Februari 2011 sekira pukul 06.00 Wib, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

e. Kendaraan Toyota Avanza warna silver tahun 2008 nopolnya lupa Terdakwa jual kepada Saksi II dengan harga sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), Terdakwa transfer kepada Sdr.Radi alias Ade sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) transaksi dilakukan di Taman Ismail Marjuki (TIM) Jakarta Pusat awal Maret 2011 sekira pukul 06.00 Wib, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

10. Bahwa dari keuntungan penjualan kendaraan hasil kejahatan /curian yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah STNK dan BPKB tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

11. Bahwa untuk mobil 1 (satu) unit kendaraan jenis Suzuki Estilo warna hitam yang Terdakwa beli dari Sdr. Radi alias Ade sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) belum Terdakwa bayar, kendaraan tersebut Terdakwa titipkan kepada Saksi-II di Jl. Kwitang (belakang Gramedia Kwitang Jakarta Pusat).

12. Bahwa kendaraan Suzuki Estilo tersebut sekarang disita oleh Dit Reskrim Polda Metro Jaya, setelah Saksi II ditangkap di Jl.Kwitang Jakarta Pusat, kemudian dibawa ke rumahnya dan didapatkan 2 (dua) unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan 1 (satu) unit Toyota Yaris warna hitam milik Saksi-II dan satu unit Suzuki Estilo warna hitam milik Terdakwa.

13. Bahwa selain keuntungan dari penjualan kendaraan tersebut yang Terdakwa dapatkan kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Terdakwa pernah diberi uang oleh Sdr. Radi alias Ade sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa ketika Terdakwa melakukan transaksi jual beli mobil dengan Saksi-II dan Saksi-II menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui, melihat atau menyaksikan, kecuali antara Terdakwa dan Saksi II.

15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan 5 (lima) unit kendaraan hasil kejahatan/curian yang dibeli Saksi II dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terlilit hutang di Bank Danamon sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk menebus surat rumah orang tua Terdakwa yang digadaikan ke Bank Danamon di Lampung oleh adiknya (Sdr.Sokwiek).

16. Bahwa keuntungan dari penjualan mobil yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah tersebut sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sekarang ini Terdakwa simpan di Bank Mandiri.

17. Bahwa walaupun secara pasti Terdakwa tidak mengetahui asal usul mobil yang dibelinya tersebut dari Sdr. Radi alias Ade, namun karena kendaraan tersebut tidak dilengkapi dengan STNK dan BPKB, walaupun dilengkapi dengan STNK saja, serta harganya jauh dibawah harga normal, maka sepatutnya Terdakwa harus sudah menduga jika kendaraan tersebut adalah mobil yang tidak benar kepemilikannya dan karena tidak benar kepemilikannya maka Terdakwa sudah seharusnya menduga jika mobil tersebut diperoleh dengan cara yang tidak benar atau hasil kejahatan.

18. Bahwa terbongkarnya jual beli mobil hasil kejahatan ini dikarenakan telah tertangkapnya Saksi-I Bagus Sultonbin Tama sedangkan Sdr Radi alias Ade dan Sdr.Wardi berhasil melarikan diri dan dari hasil penyelidikan terhadap Saksi I yang dilakukan oleh Dit Reskrim Polda Metro Jaya didapatkan keterangan bila Sdr.Radi alias Ade menjual mobil hasil kejahatan kepada Terdakwa.

19. Bahwa pada tanggal 15 April 2011 Terdakwa ditangkap oleh Tim Dit Reskrim Polda Metro Jaya di rumah kontrakannya di Jl. Tembaga III No.33 RT.03/07 Kel.Harapan Mulya Kec. Kemayoran Jakarta Pusat dan dari hasil penangkapan tersebut disita dari Saksi II 1 (satu) unit mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Estilo warna hitam, kemudian Terdakwa diserahkan ke Pomdam Jaya guna penyelidikan lebih lanjut.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP.

II. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 30 Januari 2013 yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penadahan ”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 481 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI Cq. TNI AD

2. Mohon barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 6 (enam) lembar print out buku tabungan manual atas nama Terdakwa dari tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Mei 2011 dengan saldo akhir Rp. 115.838,- (seratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar BA fotografi kendaraan Suzuki Karimun Estrio warna hitam Nopol B-1425-BKW.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rekening 103.00.0475857-5 atas nama Terdakwa dengan saldo akhir 115.838,- (seratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Terdakwa.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca

: I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No: 268-K/PM.II-08/AD/X/2012, tanggal 30 Januari 2013, yang Amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aries Hermawan pangkat Sertu NRP.21040048390483 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

”Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli barang yang diperoleh dari kejahatan.”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : Selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 6 (enam) lembar print out buku tabungan manual atas nama Terdakwa dari tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Mei 2011 dengan saldo akhir Rp. 115.838,- (seratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- 3 (tiga) lembar BA fotografi kendaraan Suzuki Karimun Estrio warna hitam Nopol B-1425-BKW.



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

b. Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri No.Rekening 103.00.0475857-5 atas nama Terdakwa dengan saldo akhir Rp.115.838,- (seratus lima belas ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/268/PM II-08/AD/I/2013 tanggal 31 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa karena Oditur Militer tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding memandang perlu terlebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP **"Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan."** sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku anggota TNI telah diberi penghasilan/gaji tiap bulannya oleh Negara, tentunya selaku Prajurit harus mensyukuri dan mengabdikan diri untuk kepentingan Kesatuan, bukan malahan mencari keuntungan/uang dg cara melawan hukum yaitu membeli kendaraan yang diperoleh dari kejahatan/pencurian.

2. Bahwa Terdakwa seharusnya memahami dan mengetahui apabila membeli barang berupa kendaraan mobil tentunya harus dilengkapi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang sah berupa STNK dan BPKB, namun hal ini diabaikan oleh Terdakwa hanya karena ingin mencari uang, padahal diketahui kendaraan tersebut adalah hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dg dokumen yang sah.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meningkatkan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga membuat keresahan pada masyarakat terutama yang memiliki kendaraan bermotor.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa telah terjadi berulang kali dan juga telah banyak menikmati keuntungan, sehingga kasus ini terbongkar setelah orang sipil (Saksi-3 Sdr. Bagus Sulton bin Tama) tertangkap oleh aparat Kepolisian.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mengkaji pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama masih ringan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperberat pidananya menjadi 12 (dua belas) bulan, dengan harapan agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa dan supaya perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh Prajurit yang lain, namun sekalipun pidananya diperberat, akan tetapi Terdakwa masih layak dipertahankan dalam kedinasan TNI karena masih dapat dibina dan memperbaiki diri sehingga Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak bisa dipertahankan dan harus dirubah

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan meneliti Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 268-K/PM.II-08/AD/X/2012, tanggal 30 Januari 2013, dalam perkara ini baik mengenai hal pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa maupun pertimbangan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan atau fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding di dalam mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang menyertai diri Terdakwa dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa
- Mengingat : Pasal 481 ayat (1) KUHP Jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH, MH pangkat Mayor CHK NRP. 11990016920574.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 268-K/PM.II-08/AD/X/2012, tanggal 30 Januari 2013, sekedar mengenai kualifikasi dan pidananya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **Aries Hermawan pangkat Sertu Nrp. 21040048390483** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan sebagai kebiasaan** ”.
 - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 12 (dua belas) bulan .
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : 268-K/PM.II-08/AD/X/2012, tanggal 30 Januari 2013, untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Yan Akhmad Mulyana, SH, MH. Kolonel Chk Nrp. 33260 selaku Hakim Ketua, Hidayat Manao, SH. Kolonel Chk Nrp. 33396 dan H. Mahmud, SH., Kolonel Chk Nrp. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Abdul Gani, SH Kapten Chk Nrp. 11040004250977 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Yan Akhmad Mulyana, SH, MH.
Kolonel Chk Nrp. 33260

Hakim Anggota I

Ttd

Hidayat Manao, SH
Kolonel Chk Nrp. 33396

Hakim Anggota II

Ttd

H. Mahmud, SH
Kolonel Chk Nrp. 34166

Panitera

Ttd

Abdul Gani, SH.
Kapten Chk Nrp. 11040004250977

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Abdul Gani, SH.
Kapten Chk Nrp. 11040004250977